



## BUPATI MOJOKERTO

---

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 30 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG  
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dan dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penyerahan Pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto, Sidoarjo dan Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 29 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto;

- Memperhatikan:**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pengalihan Perusahaan Air Minum menjadi Perusahaan Daerah;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 170/141/416-040/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Dukungan Politik DPRD Kabupaten Mojokerto atas Kesepakatan Program Penyehatan PDAM;
  3. Surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto Nomor 910/04/416-302/2009 tanggal 17 Nopember 2009 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Setelah ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan dalam 2 (dua) tahap yakni Tahap I dan Tahap II sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6 A**

- (1) Dalam hal pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Tahap I mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dalam hal pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Tahap II mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.

4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Setelah Lampiran ditambahkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.


## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal *30 Juni 2016*

BUPATI MOJOKERTO,



SUWANDI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal *30 Juni 2016*


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

  
BUDIYONO

**BESARNYA TARIF AIR MINUM TAHAP I PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp.) DAN BLOK KONSUMSI			
		1 - 10 m <sup>3</sup>	11 - 20 m <sup>3</sup>	21 - 30 m <sup>3</sup>	> 30 m <sup>3</sup>
1.	Kelompok I				
a.	Sosial Umum	900	1.000	1.100	1.200
b.	Sosial Khusus	1.000	1.100	1.300	1.500
c.	Rumah Tangga 1	1.050	1.400	1.650	2.000
d.	Rumah Tangga 2	1.200	1.500	2.000	2.250
2.	Kelompok II				
a.	Rumah Tangga 3	1.300	1.700	2.250	2.500
b.	Pemerintah 1	1.600	2.000	2.750	3.250
3.	Kelompok III				
a.	Rumah Tangga 4	1.900	2.400	3.000	3.500
b.	Rumah Tangga 5	2.100	2.500	3.250	4.000
c.	Pemerintah 2	2.300	2.750	3.250	4.000
d.	Pemerintah 3	3.000	4.000	4.500	5.000
e.	Niaga 1	2.200	2.500	3.000	3.500
f.	Niaga 2	3.000	3.250	3.750	4.250
g.	Industri 1	3.000	3.250	3.750	4.500
h.	Industri 2	4.000	4.500	5.000	6.000
4.	Kelompok Khusus	tarif air minum berdasarkan kesepakatan			

**BUPATI MOJOKERTO,**




**SUWANDI**

**BESARNYA TARIF AIR MINUM TAHAP II PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp.) DAN BLOK KONSUMSI			
		1 – 10 m <sup>3</sup>	11 – 20 m <sup>3</sup>	21 – 30 m <sup>3</sup>	> 30 m <sup>3</sup>
1.	Kelompok I				
a.	Sosial Umum	1.100	1.200	1.300	1.400
b.	Sosial Khusus	1.150	1.350	1.500	1.750
c.	Rumah Tangga 1	1.250	1.600	1.900	2.250
d.	Rumah Tangga 2	1.400	1.750	2.250	2.750
2.	Kelompok II				
a.	Rumah Tangga 3	1.500	2.000	2.700	3.250
b.	Pemerintah 1	1.750	2.500	3.000	3.500
3.	Kelompok III				
a.	Rumah Tangga 4	2.250	3.000	3.500	4.250
b.	Rumah Tangga 5	2.400	3.000	3.750	4.500
c.	Pemerintah 2	2.500	3.000	3.500	4.500
d.	Pemerintah 3	3.500	4.250	4.750	5.500
e.	Niaga 1	2.500	2.750	3.500	4.000
f.	Niaga 2	3.250	3.500	4.250	4.750
g.	Industri 1	3.500	4.000	4.500	5.000
h.	Industri 2	4.500	5.000	5.250	6.500
4.	Kelompok Khusus	tarif air minum berdasarkan kesepakatan			

**BUPATI MOJOKERTO,**



**SUWANDI**